

TINJAUAN YURIDIS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KECURANGAN (FRAUD) DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN (STUDI TERHADAP WHISTLEBLOWING SYSTEM)

Samrenaldy¹

¹Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin

samrenaldy@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan beberapa permasalahan terhadap pemenuhan hak-hak warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, *whistleblowing sistem* hadir sebagai sistem yang belum sempurna untuk menjawab kegaduhan yang terjadi terkait dengan pelanggaran dan kecurangan (fraud) yang cenderung dilakukan instansi-instansi kesehatan, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis dengan menelaah klafisikasi yang menunjang proses serta tindak lanjut yang dapat dilakukan terhadap klasifikasi yang menunjang tersebut. Penelitian ini menghasilkan diantaranya klasifikasi kategori sifat pelaporan, jenis kecurangan, metode pelaporan, komponen *whistleblowing sistem*. Kemudian tindak lanjut dari penunjang *whistleblowing* tersebut adalah, tindak lanjut awal, hukum, operasional, dan pengawasan. Saran yang disampaikan terhadap sistem *whistleblowing* ini diharapkan dapat berjalan dengan bersinegri dari seluruh komponen lapisan instansi agar optimalisasi pencegahan serta penindakan berjalan dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip hukum.

Kata Kunci: Sistem Pengungkapan Pelanggaran, Penipuan, Penegakan Hukum.

Abstract

This research is motivated by several problems regarding the fulfillment of citizens' rights to obtain health services, the whistleblowing system is present as an imperfect system for responding to the commotion that occurs related to violations and fraud which tend to be committed by health agencies, the method used in this research is normative with the nature of descriptive research analysis by examining classifications that support the process and follow-up actions that can be carried out on classifications that support this. This research resulted in a classification of the nature of reporting, types of fraud, reporting methods, and whistleblowing system components. Then the follow-up support for whistleblowing is initial, legal, operational and supervisory follow-up. It is hoped that the suggestions made regarding the whistleblowing system can work in synergy with all components of the agency layer so that prevention and enforcement can be optimized based on legal principles.

Keywords: Whistleblowing System, Fraud, Law Enforcement.

PENDAHULUAN

Prinsip dasar pembangunan kesehatan di Indonesia didasarkan pada Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kesehatan merupakan hak asasi setiap warga negara, dan Undang-Undang Kesehatan No.17 tahun 2023 yang menyatakan bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia. Kesehatan merupakan hak sebagai salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita negara Indonesia sebagaimana dicita-citakan dalam Pancasila dan UUD 1945. Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 bahwa setiap orang berhak hidup jasmani, rohani, dan sosial. Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa tujuan nasional bangsa Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan nasional, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut dilaksanakan inisiatif pembangunan berkelanjutan, yaitu serangkaian pembangunan yang komprehensif, tepat sasaran, dan terpadu, termasuk pembangunan kesehatan.¹

Pengertian kecurangan atau *fraud* menurut Peraturan Menteri Kesehatan nomor 16 tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*fraud*) Serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (*fraud*) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan finansial dari program Jaminan Kesehatan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional melalui perbuatan curang yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kecurangan (*fraud*) dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan dapat dilakukan oleh peserta, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan atau pemberi pelayanankesehatan, penyedia obat dan alat kesehatan dan pemangku kepentingan lainnya.²

Pencegahan kerugian akibat fraud memerlukan kebijakan nasional yang efektif agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 mengatur tentang pencegahan fraud dalam Program Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional. Kecurangan dapat dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk petugas BPJS, peserta, penyedia layanan kesehatan, penyedia obat atau alat kesehatan, serta coder rumah sakit. Sistem pembayaran INA-CBG, yang berbasis paket layanan atau diagnosis penyakit, tidak selalu mencerminkan biaya nyata yang dikeluarkan rumah sakit. Perbedaan antara pembayaran INA-CBG dan biaya riil dapat menimbulkan selisih keuntungan. Dalam proses coding diagnosis, petugas coder rumah sakit dapat melakukan upcoding, yaitu menetapkan kode diagnosis lebih tinggi dari yang seharusnya.

Sejak program JKN dimulai pada awal 2014, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengidentifikasi potensi korupsi di sektor kesehatan. Korupsi merupakan salah satu bentuk fraud. Fraud dalam layanan kesehatan mencakup berbagai bentuk kecurangan, seperti penyalahgunaan aset dan pemalsuan pernyataan, yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam penyediaan layanan kesehatan. Terdapat beberapa jenis kecurangan (*fraud*) yang dapat dilakukan oleh penyedia layanan kesehatan di rumah sakit. yaitu:³

¹ Maya Febriyanti Purwandari, Efrila, Edwin, (2024), Analisis Yuridis Pencegahan Kecurangan (Fraud) di Fasilitas Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia, Jurnal Cahaya Mandalika, Vol.03, No.01, Hlm.706-707.

² Desti Fajarwati, Efrila, Ahmad Makbul, (2024), Analisis Yuridis Penegakan Hukum Atas Kecurangan (Fraud) Fasilitas Kesehatan Terhadap Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Pelayanan Medis, Jurnal Cahaya Mandalika, Vol.05, No.02, Hlm.900.

³ Solehuddin, (2023), Urgensi kriminalisasi Perbuatan Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan di Indonesia, Journal On Law, Volume.04, Issue.01, Hlm.58-60

1. Manipulasi diagnosis dan/atau tindakan adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan nilai klaim dengan cara memalsukan diagnosis atau prosedur medis. Contohnya, seorang pasien yang seharusnya didiagnosis dengan apendisitis akut dan menjalani operasi tanpa komplikasi, namun dalam resume medis atau rekam medisnya dicatat sebagai apendisitis akut dengan perforasi;
2. Penjiplakan klaim dari pasien lain (cloning);
 - a. Penjiplakan klaim dari pasien lain terjadi ketika klaim dibuat dengan menyalin data dari klaim pasien lain yang sudah ada. Hal ini dapat dilakukan dengan menyalin seluruh atau sebagian rekam medis maupun data pasien lainnya.
 - b. Klaim Palsu (*Phantom Billing*) adalah pengajuan klaim atas layanan yang sebenarnya tidak pernah diberikan kepada pasien. Contohnya termasuk penagihan untuk prosedur medis operatif yang tidak dilakukan atau penagihan obat dan alat kesehatan di luar paket INA-CBG yang tidak diberikan kepada pasien.
3. Penggelembungan tagihan obat dan/atau alat kesehatan (*Inflated bills*) Merupakan praktik pengajuan klaim dengan mencantumkan biaya obat atau alat kesehatan yang lebih tinggi dari biaya sebenarnya;
4. Terjadi ketika suatu episode pelayanan medis dipisah menjadi beberapa bagian berdasarkan indikasi medis, namun tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemecahan episode pelayanan yang tidak sesuai dengan indikasi medis (*services unbundling or fragmentation*); Merupakan klaim yang diajukan untuk dua atau lebih diagnosis atau prosedur yang sebenarnya harus termasuk dalam satu paket pelayanan dalam satu episode perawatan, namun dipisahkan tanpa alasan medis yang jelas;
6. Rujukan semu (self-referrals) Merupakan klaim atas biaya pelayanan akibat rujukan ke rumah sakit tertentu atau ke dokter yang sama di fasilitas kesehatan lain tanpa alasan yang sah, kecuali karena keterbatasan fasilitas.;
7. Tagihan atau klaim berulang (repeat billing); Terjadi ketika klaim diajukan lebih dari sekali untuk kasus yang sama, misalnya klaim yang sudah pernah ditagihkan dan dibayarkan, namun diajukan kembali;
8. Memperpanjang lama perawatan (prolonged length of stay); Merupakan klaim atas biaya perawatan yang meningkat akibat perpanjangan masa rawat inap yang tidak didasarkan pada indikasi medis;
9. Memanipulasi kelas perawatan (manipulation of room charge); Merupakan tindakan mengubah kelas perawatan secara tidak sesuai, sehingga menyebabkan pengajuan klaim yang tidak seharusnya;
10. Menagihkan tindakan yang tidak dilakukan; Terjadi ketika klaim diajukan untuk diagnosis atau tindakan medis yang sebenarnya tidak pernah dilakukan;
11. Melakukan tindakan pengobatan yang tidak sesuai dengan indikasi medis. Merupakan klaim atas tindakan pengobatan yang dilakukan tanpa adanya indikasi medis yang tepat;
12. Admisi yang berulang (readmisi); Admisi yang berulang (readmisi) merupakan klaim atas diagnosis dan/atau tindakan dari satu episode yang dirawat atau diklaim lebih dari satu kali seolah-olah lebih dari satu episode, seperti pasien rawat inap dipulangkan kemudian diminta masuk kembali dengan berbagai alasan;
13. Menarik biaya dari pesesta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

14. Memberi dan/atau menerima suap dan/atau imbalan terkait dengan Jaminan Kesehatan; dan
15. Memalsukan Surat Izin Praktek Tenaga Kerja dan Surat Izin Operasional Fasilitas Kesehatan.

Whistleblowing merupakan elemen penting dalam meningkatkan akuntabilitas publik, karena penerapan sistem *whistleblowing* dapat membantu mengurangi perilaku tidak etis di kalangan birokrat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tindakan tidak etis tersebut mencakup korupsi, maladministrasi, pengelolaan keuangan negara yang tidak tepat, serta keputusan birokrasi yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Sebelum adanya sistem *whistleblowing*, pelaporan mengenai tindakan tidak etis biasanya dilakukan melalui media massa. Namun, media tidak memiliki wewenang formal untuk melakukan investigasi maupun mengambil tindakan perbaikan secara langsung terhadap permasalahan tersebut.

Untuk membangun sistem *whistleblowing* yang efektif, diperlukan peraturan yang mendukung. Peraturan ini berfungsi untuk melindungi *whistleblower* dari kemungkinan tindakan balasan dari pihak yang dilaporkan, menetapkan persyaratan yang fleksibel dalam memperoleh perlindungan, serta menjelaskan jenis tindakan yang dapat dilaporkan dalam sistem *whistleblowing*. Selain itu, peraturan ini juga mengatur prosedur pengaduan dan penanganan kasus. Keberadaan regulasi ini sangat penting karena tidak hanya memberikan perlindungan bagi *whistleblower*, tetapi juga bagi pihak yang diduga melakukan pelanggaran, sehingga menciptakan proses yang adil dan transparan.

Pengembangan sistem *whistleblowing* yang efektif mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga integritasnya. *Whistleblowing* merupakan pengungkapan tindakan ilegal atau tidak etis yang dilakukan oleh anggota atau mantan anggota suatu organisasi kepada pihak atau lembaga yang berwenang untuk melakukan investigasi. Dalam organisasi sektor publik, *whistleblowing* menjadi elemen krusial karena tanpa mekanisme ini, pencegahan terhadap korupsi dan perilaku tidak etis lainnya tidak dapat berjalan secara optimal. Akibatnya, organisasi dapat mengalami kerugian besar akibat tindakan tersebut. Selain itu, tindakan-tindakan tidak etis tersebut juga berdampak negatif terhadap budaya kerja dan keterlambatan dalam penanganan tindakan-tindakan tidak etis tersebut dapat berdampak jangka panjang pada integritas organisasi sektor publik.⁴

Whistleblowing System adalah sistem yang diterapkan di perusahaan atau organisasi untuk melaporkan pelanggaran tertentu yang dilakukan oleh karyawan atau mantan karyawan. Pelanggaran tersebut dapat berupa tindakan yang melanggar hukum, norma, atau peraturan yang berlaku, serta berpotensi merugikan pihak lain. Sistem ini dirancang sebagai salah satu bentuk pengendalian perusahaan terhadap kemungkinan terjadinya *fraud*, sehingga setiap individu dalam perusahaan dapat melaporkan tindakan tersebut melalui *whistleblowing system*.

Sistem ini memiliki peran penting sebagai sarana untuk mengungkap pelanggaran hukum, perilaku tidak etis, atau tindakan lain yang merugikan organisasi. Namun, efektivitas

⁴ Ni Putu Bayu Widhi Antari, (2020), *Penguatan Whistleblowing System di Indonesia (Studi Kasus Whistleblowing System di Badan Pemeriksa keuangan Republik Indonesia (BPK RI))*, Public Inspiration: Jurnal Adminstrasi Publik, Vol.5, No.2, Hlm. 158-160.

whistleblowing system sangat bergantung pada bagaimana manajemen perusahaan menerapkan kebijakan ini serta memastikan perlindungan terhadap hak dan identitas pelapor⁵

Lima belas bentuk kecurangan (*Fraud*) yang dapat dilakukan oleh instansi pelayanan kesehatan khususnya Rumah Sakit menjadikan konsentrasi tersendiri karena merupakan sesuatu kejahatan yang transaksional secara terstruktur, sistematis dan juga masif dalam pelaksanaannya. Maka hal demikian penanganan melalui seluruh instrument mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah saling bersinegri untuk melakukan pencegahan dan penindakan dalam Program Jaminan Kesehatan.

Konsep *Whistleblowing* merupakan sebuah terobosan baru yang sangat-sangat mampu untuk dimaksimalkan mengingat instrument-instrumen yang diberikan oleh pemerintah sudah cukup kompleks mulai dari disahkannya Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban serta hal-hal lain yang dapat menjadikan *whistleblowing* merasa aman jika melaporkan suatu tindak pidana *fraud* di Indonesia. Terkait dengan klasifikasi *whistleblowing system* yang dapat menunjang pencegahan dan penanganan kecurangan dalam program jaminan kesehatan serta tindak lanjut yang dapat dilakukan sebagai upaya melakukan pencegahan dan penanganan kecurangan dalam program jaminan kesehatan yang dapat dilakukan *whistleblowing system* menarik ditelaah lebih lanjut dalam suatu proyek penelitian.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:⁶

1. Sifat Penelitian Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis yaitu penelitian yang memfokuskan terhadap bidang penelitian yang akan di teliti hanya terhadap permasalahan hukum, di dukung dengan ilmu hukum, penerapan aturan hukum yang di dukung oleh teori serta konsep di bidang hukum dan memiliki fakta hukum.
2. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian normatif. yaitu suatu penelitian yang menggunakan studi hukum normatif berupa produk perilaku hukum. Penelitian hukum normatif biasa disebut juga dengan penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan, karena penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan – peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya dengan perpustakaan karena akan membutuhkan data – data yang bersifat sekunder.
3. Teknik Pengumpulan data
 - a. Penelitian Kepustakaan (Library Research) Yaitu penulisan dengan mempergunakan sumber-sumber hukum tertulis berupa Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang berhubungan dengan masalah yang terdapat dalam penulisan hukum ini. Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder contohnya kamus umum, kamus istilah hukum, ensiklopedia dan lain-lain.
 - b. Pengolahan Data Pengolahan data dilakukan secara kualitatif, yaitu berarti menjabarkan dan menguraikan dengan kata-kata sehingga merupakan kalimat yang

⁵ Mega Rahmi dkk, (2024), *Peran Independensi Auditor Internal dan Whistleblowing System Dalam Mendeteksi Fraud : Literature Review*, Management Studies and Entrepreneurship Journal, Vol.5, No.1, Hlm.600.

⁶ Roby Satya Nugraha, Chistina Febriani Silalahi, (2024), *Pembaharuan Berlakunya Asas legalitas Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang kitab Undang-undang Hukum Pidana, PALAR (Pakuan Law Review)*, Vol.10, No.01. Hlm. 76.

dapat dimengerti dan dapat dipertanggungjawabkan.

Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Klasifikasi Whistleblowing System Dalam Menunjang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan Dalam Program Jaminan Kesehatan ?
- 2) Bagaimana Tindak Lanjut dari *Whistleblowing System* Sebagai Upaya Pencegahan dan Penanganan Kecurangan Dalam Program Jaminan Kesehatan ?.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Klasifikasi Whistleblowing System dalam menunjang pencegahan dan penanganan kecurangan dalam program jaminan kesehatan.

Kesehatan adalah merupakan kebutuhan bagi setiap orang, oleh karena itu bila merasa tidak sehat maka orang tersebut akan berusaha mencari pengobatan agar dirinya kembali sehat. Sehingga beberapa diantaranya yang merasa sakitnya berat akan menghubungi rumah sakit atau sarana kesehatan lain untuk berobat. Tidak semua orang bisa menikmati pelayanan kesehatan karena pelayanan kesehatan tidak murah Jadi sebagian warga masyarakat terutama yg tidak mampu memiliki kendala dalam mengaksesnya.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1948 Pasal 22 dan Pasal 25, disebutkan bahwa: “setiap orang, sebagai anggota masyarakat, mempunyai hak atas jaminan sosial dalam hal menganggur, sakit, cacat tidak mampu bekerja, menajanda, hari tua.” Pengertian Hak Asasi Manusia “...Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah : “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”.

Berdasarkan rumusan pengertian HAM tersebut, diperoleh suatu kesimpulan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus hormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara. Dengan demikian hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM.⁷

Tujuan penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan adalah agar peserta mendapatkan jaminan atas manfaat pelayanan Kesehatan sekaligus memberikan perlindungan atas pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan. Adapun yang dimaksud jaminan atas manfaat kesehatan adalah bentuk pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan. Sedangkan pemberi manfaat jaminan kesehatan adalah fasilitas Kesehatan milik Pemerintah atau swasta yang mempunyai kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Bahwa berdasarkan salah satu prinsip penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN yaitu

⁷ Endang Kusuma Astuti, (2020), Peran BPJS Kesehatan Dalam Mewujudkan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Negara Indonesia, Jurnal Penelitian Hukum Indonesia, Vol.01, No.01, Hlm.56-57

kepesertaan bersifat wajib dimana semua penduduk Indonesia wajib menjadi peserta BPJS.⁸

Optimalisasi *whistleblowing system* dapat dilihat dalam beberapa katagori yang dapat menjadi tolak ukur dalam menentukan suatu deteksi terhadap kecurangan (*fraud*) di bidang pelayanan kesehatan. *Whistleblowing system* sangat berhubungan dengan subjek pelapor yaitu *whistleblower*. *Whistleblower* memiliki peran penting sebagai seseorang yang melakukan *whistleblowing* atau tindakan pelaporan kecurangan. Dengan adanya *Whistleblowing system* berarti juga ada pula *whistleblower* sebagai pemakai dari sistem WBS tersebut, keberhasilan wbs tidak hanya terletak pada keunggulan serta mekanisme yang diterapkan suatu organisasi akan tetapi bagaimana suatu organisasi juga dapat mendukung *whistleblower* yang berperan sebagai subjek dari WBS tersebut, *whistleblowing system* dapat berjalan dengan efektif bergantung pada 3 unsur, diantaranya ialah:⁹

- 1) pelapor harus mau melaporkan tindak kecurangan yang telah ia saksikan secara nyata terhadap sistem pelaporan perusahaan,
- 2) tindakan perusahaan terhadap pelaporan yang telah di laporkan *whistleblower*, dan,
- 3) adanya sistem pelaporan luar perusahaan jika pihak manajemen perusahaan tidak mendapatkan respon yang sesuai dari pelapor.

Dilihat dari katagori sifat pelaporan, *whistleblowing system* yang memaksimalkan peran dari *whistleblower* dapat memberikan dua pelaporan jika menemui atau mendapatkan suatu Tindakan kecurangan (*fraud*), yaitu :

1. Pelaporan Internal: Pelaporan kecurangan dilakukan dalam lingkungan internal organisasi atau perusahaan, yang penanganannya dari pihak internal organisasi itu sendiri;
2. Pelaporan Eksternal: Pelaporan kecurangan dilakukan kepada pihak eksternal, seperti Lembaga pengawas atau media. Akan tetapi hal yang demikian memerlukan suatu keberanian yang kuat untuk mengungkap hal tersebut ke pihak eksternal dengan memperhatikan seluruh instrument perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada seorang *whistleblower*.

Kecurangan (*fraud*) yang secara garis besar sangat merugikan organisasi secara tersruktur, sistematis, dan masif. Menurut W.Steve Albrecht dan Chad D, Albrecht dalam buku mereka, *Fraud Examination*, *Fraud* didefinisikan sebagai : '*A generic term, embracing all multi various means which human ingenuity can devise and which are resorted to by one individual to get an advantage over another by false representation no divinize and invariable rule can be laid down as a general proposition in defining fraud, as it included surprises trickery, cunning and unfair ways by which another is cheated. Theory boundaries defining is are those which limit human knavery.*' (*Fraud* adalah suatu pengertian umum dan mencakup beragam cara yang dapat digunakan dengan cara kekerasan oleh seorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain melalui perbuatan yang tidakbenar. Tidak terdapat definisi atau

⁸ Dina Puspita Probawati, Diah Arimbi, Edwin, (2024), Penguatan Regulasi dalam Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pada Program Jaminan Kesehatan Nasional: Perspektif Governance, Risk, and Compliance (GRC), Indonesian Research Journal on Education, Vol.4 No.4, Hlm.3263.

⁹ Titania Nur Wahyuningtiyas, Octavia Lhaksmi Pramudyastuti, (2022), Optimalisasi Whistleblowing System Melalui Peran Whistleblower Dalam Pendeteksian Tindakan Fraud, Jurnal ilmiah Akuntansi Kesatuan, Vol.10 No.2, Hlm.360-361.

aturan yang dapat digunakan sebagai suatu pengertian umum dalam mengartikan fraud yang meliputi cara yang digunakan untuk mengelabui seseorang. Satu-satunya Batasan untuk mengetahui pengetahuan di atas adalah yang membatasi sifat ketidakjujuran manusia).¹⁰ *Fraud* atau kecurangan dapat dibagi kedalam tiga katagori besar, yang dimana disetiap katagori tersebut dapat menimbulkan dampak yang signifikan terhadap optimalisasi pelayanan baik itu dibidang pelayanan kesehatan atau bidang pelayanan publik lainnya, klasifikasi katagori tersebut yaitu:

1. Kecurangan Finansial: Pelaporan kecurangan dilakukan secara langsung kepada atasan atau unit pengawasan secara internal, dan lebih lanjut jika merugikan pihak-pihak lain, maka pelaporan eksternal sangat dianjurkan untuk dilakukan;
2. Kecurangan Operasional: Pelaporan kecurangan terkait proses operasional program, hal ini bisa terjadi saat suatu prosedur tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada, sehingga berpotensi sekali menimbulkan kerugian terhadap organisasi atau pelayanan kesehatan.
3. Kecurangan Etika: Disetiap profesi yang memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat harus memiliki kode etik yang terdiri dari moral-moral dan mengatur tentang etika profesional. Pemahaman mengenai etika sangat diperlukan dalam seseorang yang berprofesi. Memiliki etika yang baik, lingkungan etis, serta memiliki peluang tinggi untuk membentuk kepribadian yang bermoral dapat membentuk profesionalisme dalam membuat keputusan.¹¹ Pelaporan kecurangan terkait pelanggaran etika atau kode perilaku biasanya hal ini ditindaklanjuti sebagai pelaporan eksternal karena terkait kode etik menjadi ranah dan tanggungjawab lembaga dewan etik, hal demikian mengoptimalkan tidak terjadinya perdagangan pengaruh kekuasaan yang dapat menjadi efek yang merugikan terhadap budaya organisasi. Budaya etis organisasi merupakan persepsi para pegawai terhadap tindakan etis pemimpin mengenai pentingnya mengutamakan etika serta pemberian sanksi kepada tindakan yang menyimpang dan tidak bermoral di dalam organisasi nilai-nilai yang tumbuh dan tertanam kuat dalam organisasi merupakan inti dari budaya organisasi yang tercermin dari praktik organisasi. Nilai-nilai tersebut dapat menciptakan keefektifan dan memberikan kemudahan kepada anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang akan tercapai.¹²

Whistleblowing system diakui sebagai metode paling efektif untuk mengungkap dan meminimalisasi tindakan kecurangan, terbukti dari banyaknya kasus yang berhasil terungkap melalui pelaksanaannya. Manfaatnya mencakup munculnya rasa enggan terhadap tindakan fraud karena kepercayaan pada sistem pelaporan yang efektif. Selain sebagai saluran pelaporan, *whistleblowing system* juga berfungsi sebagai sistem pengawasan.¹³ sebagai sebuah metode yang efektif ada beberapa komponen yang dapat membuat suatu *whistleblowing*

¹⁰ Hendra Susanto, (2024), *Deteksi Kecurangan*, Uwais Inspirasi Indonesia, Hlm.6.

¹¹ Nurwahyuni & Atik Isniawati, (2021), Analisis Faktor-faktor Kemampuan Auditor Mendeteksi kecurangan dengan Moderasi Etika Profesi, *Journal Of Business and Information Systems*, Vol.3, No.2, Hlm.77.

¹² Finalia Fitri & Nadirsyah, (2020), *Pengaruh Tekanan (Pressure), Kesempatan (Opportunity), Rasionalisasi (Rationalization), dan Kapabilitas (Capability) Terhadap Kecurangan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintahan Aceh dengan Pemoderasi Budaya Etis Organisasi*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, Vol.5, No.1, Hlm.70-71.

¹³ Mochamad Chazienul Ulum & Tiara Diva Raviona, (2023), *Menuju Birokrasi Berintegritas : Evaluasi Whistleblowing System (Studi Pada Inspektorat Kota Malang)*, *Jurnal Ilmiah Adminstrasi Publik*, Vol.9, No.3, Hlm.238.

system terus berjalan, diantaranya yaitu :

- 1) Kebijakan dan Prosedur : kebijakan dan prosedur pelaporan yang jelas, sistem terintegrasi menjadikan sebuah pelaporan dapat dengan cepat ditindaklanjuti sehingga lebih aktual dalam penanganan pelaporan tersebut. Hal demikian tentu didukung oleh prosedur yang sudah tersistem.
- 2) Perlindungan Pelapor: Perlindungan bagi pelapor dari retorsi, Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (penanggulangan).¹⁴
- 3) Investigasi dan Tindakan: Investigasi dan Tindakan yang cepat dan efektif, Audit Investigatif dan penerapan *Good Corporate Governance* merupakan alat yang signifikan dalam upaya pencegahan kecurangan. Audit investigasi adalah tindakan mengumpulkan dan mengkaji berbagai bukti yang berkaitan dengan kasus kecurangan yang berdampak negatif terhadap keuangan dan perekonomian negara untuk menghasilkan kesimpulan yang mendukung tindakan perbaikan yang diprakarsai oleh manajemen dan litigasi¹⁵
- 4) Pengawasan dan Evaluasi: Pengawasan dan evaluasi sistem secara berkala, seiring dengan berjalannya waktu, penerapan *whistleblowing system* akan menemukan berbagai macam kelebihan dan kekurangan yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk dilakukannya evaluasi mendatang, terlebih kepada kesadaran hukum masyarakat untuk berani melaporkan terjadinya dugaan-dugaan penyalahgunaan kewenangan atau tindak kecurangan khususnya dibidang program jaminan kesehatan.

B. Tindak Lanjut dari *Whistleblowing System* Sebagai Upaya Pencegahan dan Penanganan Kecurangan Dalam Program Jaminan Kesehatan

Data dari Global Corruption Barometer tahun 2017, sektor kesehatan dipersepsikan sebagai salah satu sektor yang rawan korupsi oleh masyarakat. Persepsi ini mengalami peningkatan dari 12% pada tahun 2013 menjadi 15% pada tahun 2017. Maraknya kasus korupsi di bidang kesehatan di Indonesia menunjukkan bahwa masih banyak praktik kecurangan yang dilakukan demi kepentingan pribadi dengan mengabaikan etika dan hukum.

Di Indonesia, penerapan *whistleblowing system* telah terintegrasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melalui program TEGAS (Terintegrasi Antar Sistem). Program ini merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2016 dan 2017, yang menghubungkan *whistleblowing system* secara daring. Saat ini, sebanyak 17 kementerian telah bergabung dalam integrasi sistem tersebut, termasuk Kementerian Kesehatan. Sebagai bagian dari upaya mempercepat tercapainya Wilayah Bebas Korupsi (WBK), Kementerian Kesehatan menerapkan *whistleblowing system* sebagai alat untuk

¹⁴ Ahmad Jaeni & tri Maryani Kusuma Astuti, (2024), *Analisa Yuridis Fraud Sebagai kejahatan Dalam Asuransi Kesehatan Komersial Menurut Perspektif Perlindungan Para Pihak*, JSIM:Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol.5,No.5, Hlm.1048.

¹⁵ Oktaviani Putri Pratiwi & Gilbert Rely, (2024), *Efektivitas Audit Investigatif, dan Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud*, Jurnal Kuntansi, Keuangan, Perpajakan, dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT), Vol.2, No.2. Hlm.366.

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Langkah ini sejalan dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.¹⁶

Sistem yang terintegrasi menjadi suatu kemudahan dalam menindaklanjuti suatu proses penanganan dari dugaan pelanggaran atau kecurangan (*fraud*) di bidang program jaminan kesehatan demi terciptanya *Good Corporate Governance*. Beberapa tahapan yang dapat dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut dalam pelaksanaan *Whistleblowing system* dalam pencegahan kecurangan (*fraud*) antara lain:

1. Tindak lanjut awal : Merupakan suatu bentuk sistem yang menentukan terjadi suatu bentuk kecurangan (*fraud*) atau tidak dalam penyelenggaraan sistem yang sedang berjalan. Beberapa indikator yaitu :
 - a. Verifikasi : memverifikasi kebenaran laporan kecurangan, sebagai bentuk telaah berdasarkan surat prosedur yang telah ditetapkan serta sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
 - b. Investigasi : melakukan investigasi terhadap laporan kecurangan, setelah benar memang terjadi suatu bentuk kecurangan yang dilakukan dalam sistem yang berjalan maka dilakukanlah investigasi untuk memperdalam telaah terhadap kompleksitas kecurangan yang dimaksud.
 - c. Pengumpulan alat bukti : mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung laporan, dari hasil investigasi akan terkumpul alat-alat bukti yang dapat memperkuat suatu argumentasi jika telah terjadi suatu bentuk kecurangan yang terjadi didalam sistem. Alat bukti yang dimaksud disini adalah alat bukti yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184 KUHAP, yaitu:¹⁷
 - 1) Keterangan Saksi;
 - 2) Keterangan Ahli;
 - 3) Surat;
 - 4) Petunjuk;
 - 5) Keterangan Terdakwa.
 - d. Pengamanan Pelapor : melindungi identitas dan keselamatan pelapor, sistem yang sudah terintegrasi dengan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) menjadikan suatu jaminan sistem perlindungan dapat dengan optimal dimaksimalkan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014, bukan hanya identitas pelaku secara personal, keluarga dekat pun menjadi prioritas dalam penanganan perlindungan lembaga saksi dan korban tersebut, Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menjelaskan sifat perlindungan di dalam beberapa pasal.
2. Tindak lanjut hukum : Proses hukum adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menegakkan hukum dengan menggunakan kekuatan pengadilan. Proses hukum juga merupakan peraturan dan prosedur yang mengatur pelaksanaan kekuasaan politik, ketika verifikasi, investigasi sudah dilakukan dengan disertakan bukti-bukti maka proses hukum menjadi jalan yang akan ditempuh berikutnya. Hal demikian digunakan sebagai bentuk

¹⁶Lutfiyah Rizqulloh, Frieda Ani Noor, Muhammad Iqbal, (2020), *Efektifitas Pelaksanaan Whistleblowing System Sebagai Upaya Pencegahan Tindakan Korupsi di Rumah Sakit Ortopedi Soeharso Surakarta*, Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat Berkala (JIKeMB), Vol.2, No.2, Hlm.48-49.

¹⁷ Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

transparansi untuk menguji dan mengalisa suatu kebenaran berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan. Hal ini dimulai dengan :

- a. Laporan Ke Polisi : melaporkan suatu bentuk kecurangan ke pihak yang berwajib. Polisi adalah aparat penegak hukum yang dalam hal ini memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan sebagai tahapan awal suatu proses hukum.
 - b. Proses persidangan : setelah pemberkasannya selesai dilakukan di tahap kepolisian dan dilimpahkan ke kejaksaan, kemudian kejaksaan melimpahkan ke pengadilan dan tidak ada perbaikan, maka berkas perkara sudah siap untuk disidangkan di muka pengadilan.
 - c. Penerapan Sanksi : menerapkan sanksi administratif dan/atau hukum, babak akhir dari proses persidangan adalah dijatuhkannya sanksi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan dan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum normatif yang ada, Permenkes Nomor 16 tahun 2019 telah mengatur sedemikian rupa terkait prosedur sanksi administratif, dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang beririsan dengan bentuk kecurangan (*fraud*) tersebut.
 - d. Pengawasan : memantau dan mengawasi proses hukum. Implikasi dari diberikannya sanksi atas sesuatu perbuatan tentu memerlukan proses *check and balance* sebagai bentuk kontrol sosial saat terjadinya suatu perubahan dimasyarakat.
3. Tindak lanjut operasional : sikap dari implikasi hukum yang diberikan berbeda-beda disetiap kasus, beberapa sikap yang diambil dalam penerapan Tindakan tersebut antara lain:
- a. Pemberhentian sementara : memberhentikan sementara atau skorsing kepada pegawai yang terlibat dalam proses atau menjadi pelaku kecurangan tersebut. Hal ini efektif dilaksanakan oleh pihak internal sebagai bentuk penyelesaian tanpa melalui jalur litigasi dengan kerugian yang tidak besar dan masih bisa diselamatkan.
 - b. Penghentian kontrak : menghentikan kontrak dengan pihak ketiga ataupun pegawai yang terlibat. Klausul-klausul didalam perjanjian kontrak kerja atau kontrak Kerjasama barang dan jasa menjadikan hal yang prinsip dalam menjalankan kontrak, terjadinya penyimpangan terhadap kesepakatan yang telah disepakati menjadikan suatu sebab berakhirnya suatu kontrak dengan melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
 - c. Perbaikan proses : meningkatkan proses dan sistem untuk mencegah kecurangan. *Whistleblowing system* merupakan suatu bentuk atau budaya pencegahan yang sengaja disusun dengan konsep sesempurna mungkin untuk memastikan tidak terjadi kecurangan dan menindak atas temuan kecurangan tersebut baik secara internal maupun eksternal.
4. Tindak lanjut pencegahan : pencegahan merupakan bentuk awal dalam membina sistem yang akan dibangun, sebagai langkah yang preventif seluruh komponen disiapkan dengan sempurna, mulai dari sumber daya manusia, teknologi, serta tindak lanjut dari suatu kekeliruan yang terjadi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari komponen pencegahan.
- a. Peningkatan pengawasan : pengawasan secara internal dan eksternal harus terjalin harmonisasi yang sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pelatihan etika : memberikan pelatihan etika dan integritas menjadi hal yang penting, sebab pelanggaran-pelanggaran terhadap etika yang akan menyebabkan

terjadinya kecurangan (*fraud*) dan integritas dipertanyakan untuk mereka yang telah melakukan suatu Tindakan amoral tersebut;

- c. Perbaikan sistem : meningkatkan sistem dan proses untuk mencegah kecurangan.
- d. Kampanye kesadaran : kesadaran yang tinggi akan pentingnya menjunjung nilai-nilai moral saat sekarang harus lebih di tingkatkan untuk menjadikan suatu sistem yang kuat, karena jika perbaikan sistem dilakukan tanpa adanya kesadaran diri dari user yang melaksanakan maka mustahil akan berjalan dengan baik.

Fraud atau kecurangan merupakan salah satu tantangan serius yang dihadapi dalam pengelolaan program jaminan kesehatan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bertujuan untuk memberikan akses pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Namun, praktik kecurangan dalam program ini dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, merugikan negara, serta menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap sistem jaminan sosial.

Upaya pencegahan dan penanganan fraud juga memerlukan pendekatan yang holistik, termasuk edukasi kepada masyarakat dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan program JKN. Dengan demikian, diharapkan program JKN dapat berjalan secara lebih efektif, akuntabel, dan bebas dari kecurangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Optimalisasi *whistleblowing system* dapat dilihat dalam beberapa katagori yang dapat menjadi tolak ukur dalam menentukan suatu deteksi terhadap kecurangan (*fraud*) di bidang pelayanan kesehatan yaitu :
 - a. Katagori berdasarkan sifat pelaporan
 - 1) Pelaporan internal
 - 2) Pelaporan eksternal.
 - b. Kategori berdasarkan jenis kecurangan
 - 1) Kecurangan finansial
 - 2) Kecurangan operasional
 - 3) Kecurangan etika
 - c. Kategori berdasarkan metode pelaporan
 - 1) Pelaporan secara langsung
 - 2) Pelaporan secara tidak langsung
 - d. Komponen *whistleblowing system* efektif
 - 1) Kebijakan dan prosedur
 - 2) Perlindungan pelapor
 - 3) Investigas dan Tindakan
 - 4) Pengawasan dan evaluasi
2. Sistem yang terintegrasi menjadi suatu kemudahan dalam menindaklanjuti suatu proses penanganan dari dugaan pelanggaran atau kecurangan (*fraud*) di bidang program jaminan kesehatan demi terciptanya *Good Corporate Governance*. Beberapa tahapan yang dapat dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut dalam pelaksanaan Whistleblowing system dalam pencegahan kecurangan (*fraud*) antara lain :
 - a. Tindak lanjut awal
 - 1) Verifikasi

- 2) Investigasi
- 3) Pengumpulan bukti
- 4) Pengamanan pelapor
- b. Tindak lanjut hukum
 - 1) Laporan ke polisi
 - 2) Proses persidangan
 - 3) Penerapan sanksi
 - 4) pengawasan
- c. Tindak lanjut operasional
 - 1) Pemberhentian sementara
 - 2) Penghentian kontrak
 - 3) Perbaikan proses.
- d. Tindak lanjut pencegahan
 - 1) Peningkatan pencegahan
 - 2) Pelatihan etika
 - 3) Perbaikan sietem
 - 4) Kampanye kesadaran.

Saran

1. *Whistleblowing sistem* merupakan sistem yang terintegrasi dengan beberapa instansi, untuk memaksimalkannya tentulah harus dengan penuh kesadaran oleh seluruh lapisan elemen di setiap instansi untuk memajukan pelayanan dan meminimalisir terjadinya pelanggaran dan kecurangan didalam sebuah birokrasi khususnya yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan.
2. Proses penegakan hukum serta evaluasi menjadikan titik ujung yang menjadi cahaya penilaian publik, maka dari itu sudah sepatutnya penegakkan hukum terhadap Tindakan kecurangan di bidang pelayanan kesehatan ditindak tegas sesuai dengan instrument hukum yang ada di Indonesia, karena sebagai check and balance terhadap *whistleblowing sistem* itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Komite Nasional Pencegahan Kecurangan Jaminan Kesehatan
Peraturan BPJS Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Peserta dan Penyalahgunaan Layanan

- Ahmad Jaeni & tri Maryani Kusuma Astuti, (2024), Analisa Yuridis Fraud Sebagai kejahatan Dalam Asuransi Kesehatan Komersial Menurut Perspektif Perlindungan Para Pihak, JSIM:Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol.5,No.5
- Dina Puspita Probowati, Diah Arimbi, Edwin, (2024), Penguatan Regulasi dalam Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pada Program Jaminan Kesehatan Nasional: Perspektif Governance, Risk, and Compliance (GRC), Indonesian Research Journal on Education, Vol.4 No.4
- Desti Fajarwati, Efrila, Ahmad Makbul, (2024), Analisis Yuridis Penegakan Hukum Atas Kecurangan (Fraud) Fasilitas Kesehatan Terhadap Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Pelayanan Medis, Jurnal Cahaya Mandalika, Vol.05, No.02
- Endang Kusuma Astuti, (2020), Peran BPJS Kesehatan Dalam Mewujudkan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Negara Indonesia, Jurnal Penelitian Hukum Indonesia, Vol.01, No.01
- Finalia Fitri & Nadirsyah, (2020), Pengaruh Tekanan (Pressure), Kesempatan (Opportunity), Rasionalisasi (Rationalization), dan Kapabilitas (Capability) Terhadap Kecurangan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintahan Aceh dengan Pemoderasi Budaya Etis Organisasi, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), Vol.5, No.1,
- Hendra Susanto, (2024), Deteksi Kecurangan, Uwais Inspirasi Indonesia
- Lutfiyah Rizqulloh, Frieda Ani Noor, Muhammad Iqbal, (2020), Efektifitas Pelaksanaan Whistleblowing System Sebagai Upaya Pencegahan Tindakan Korupsi di Rumah Sakit Ortopedi Soeharso Surakarta, Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat Berkala (JIKeMB), Vol.2, No.2.
- Maya Febriyanti Purwandari, Efrila, Edwin, (2024), Analisis Yuridis Pencegahan Kecurangan (Fraud) di Fasilitas Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia, Jurnal Cahaya Mandalika, Vol.03, No.01
- Mochamad Chazienul Ulum & Tiara Diva Raviona, (2023), Menuju Birokrasi Berintegritas : Evaluasi Whistleblowing System (Studi Pada Inspektorat Kota Malang), Jurnal Ilmiah Adminstrasi Publik, Vol.9, No.3
- Nurwahyuni & Atik Isnawati, (2021), Analisis Faktor-faktor Kemampuan Auditor Mendeteksi kecurangan dengan Moderasi Etika Profesi, Journal Of Business and Information Systems, Vol.3, No.2,
- Oktaviani Putri Pratiwi & Gilbert Rely, (2024), Efektivitas Audit Investigatif, dan Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud, Jurnal Kuntansi, Keuangan, Perpajakan, dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT), Vol.2, No.2.
- Roby Satya Nugraha, Chistina Febriani Silalahi, (2024), Pembaharuan Berlakunya Asas legalitas Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang kitab Undang-undang Hukum Pidana, PALAR (Pakuan Law Review), Vol.10, No.01.
- Solehuddin, (2023), Urgensi kriminalisasi Perbuatan Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan di Indonesia, Journal On Law, Volume.04, Issue.01
- Titania Nur Wahyuningtiyas, Octavia Lhaksmi Pramudyastuti, (2022), Optimalisasi Whistleblowing System Melalui Peran Whistleblower Dalam *Pendeteksian Tindakan Fraud*, Jurnal ilmiah Akuntansi Kesatuan, Vol.10 No.2